



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER III-17**  
**MANADO**

**PUTUSAN SELA**  
**Nomor 29-K /PM.III-17/AD/IV/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAHRI UMSOHI**  
Pangkat / NRP : Serda/ 31040340570684  
Jabatan : Bajaupan-1 Pokko Ton Morse Kiban  
Kesatuan : Yonif Raider 712/WT  
Tempat, tanggal lahir : Halmahera Selatan, 10 Juni 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif Raider 712/WT, Provinsi Sulawesi Utara

Terdakwa ditahan oleh Danyonif Raider 712/WT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/IX/2018 tanggal 26 September 2018 selanjutnya dibebaskan oleh Danyonif Raider 712/WT pada tanggal 16 Oktober 2018 berdasarkan Surat keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Kep/07/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor : Kep/267/III/2019 tanggal 20 Maret 2019.  
2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/29/PM.III-17/AD/IV/2018 tanggal 22 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.  
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/29/PM.III-17/AD/IV/2017 tanggal 23 April 2018 tentang Hari Sidang.  
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/29/PM.III-17/AD/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado Nomor Sdak/ 25/IV/2019 tanggal 5 April 2019.  
2. Pembacaan Nota keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim pada persidangan tanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Surat dakwaan Oditur Militer tergolong sebagai Dakwaan yang Kabur (*Obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dakwaan Oditur Militer yang dibacakan dalam Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi maka berkenankan saya untuk memberikan suatu adagium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim, “ dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu “. (Andi Hamzah)

Dalam hal ini maka Oditur Militer selaku penyusun Surat Dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta bagi dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara materiil bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas Negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik. Adalah suatu paradoks dan kerugian hakiki ketika penegakan hukum justru menyebabkan Negara tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Melalui uraian ini kami mengajak majelis hakim yang terhormat dan penuntut umum bisa melihat permasalahan secara menyeluruh (komprehensif) dan tidak terburu buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang dalam mendudukkan Serda Fahri Umsahi NRP 31040340570684 Jabatan Bajaupan-1 Pokko Ton Morse Kiban Kesatuan Yonif Raider 712/WT sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa Terdakwa didudukkan dalam persidangan ini sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dilaporkan oleh istri terdakwa dengan surat laporan Polisi Militer nomor : LP-24/A-24/IX/2018/IDIK tanggal 26 September 2018 Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “zinah” sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Bahwa kemudian berdasarkan laporan polisi militer tersebut penyidik telah melakukan penyidikan dan penyelidikan berupa pemeriksaan saksi, dan barang bukti supaya menjadikan terang perkara ini dan setelah menjadikan perkara ini terang, Oditur mengemas hasil pemeriksaan untuk di hadapkan kepada yang mulia dan memperoleh keadilan demi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Majelis Hakim yang terhormat,  
Jaksa Oditur Militer yang kami hormati,  
Terdakwa serta hadirin sidang yang kami hormati,  
Serta sidang yang kami muliakan.

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer untuk menjadikan perkara ini memperoleh keadilan maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara saksama mengingat di dalam Surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan.

- a. Bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak didasari pada laporan Polisi istri Terdakwa a.n. Sumarni Abdullah yang melaporkan tindak pidana perzinahan sedangkan dalam dakwaannya, oditur militer mendakwa dengan pasal alternative 281 KUHP dan 284 KUHP .
- b. Bahwa selain dari pada dakwaan Oditur Miltier, pemeriksaan atas perkara ini terdakwa ini tidak didasarkan pada pasal 281 KUHP, melainkan hanya pasal 284 KUHP sebagaimana yang dilaporkan oleh istri Terdakwa a.n. Sumarni Abdullah.
- c. Bahwa pemeriksaan para saksi dan terdakwa dan barang bukti adalah pemeriksaan perkara “Zinah” sebagaimana yang diaporkan istri

Hal. 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga terdakwa dan para saksi tidak pernah diperiksa dalam perkara lain sebagaimana yang didakwakan Oditur militer kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa para saksi, dan terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik manapun baik Polisi Militer maupun Oditur Militer dalam tingkat penyidikan maupun penyelidikan terhadap perkara asusila sebagaimana Pasal 281 KUHP yang telah didakwakan Oditur Militer kepada terdakwa.

Berdasarkan kesimpulan kami diatas, maka dapat kami simpulkan perkara ini belum dapat dimajukan kedalam persidangan karena dakwaan kabur (OBSCUR LIBEL) karena Oditur militer mendasarkan dakwaanya pada kesaksian saksi dan terdakwa terhadap perkara Perzinahan Pasal 284 KUHP dan tidak mengetahui perkara Asusila Pasal 281 KUHP.

Bahwa berdasarkan KUHP, diatur surat dakwaan Jaksa Oditur Militer haruslah memenuhi syarat syarat antara lain:

a. Syarat Formal yaitu :

Bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa /Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.

b. Syarat Materiil :

Bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

Dalam Eksepsi kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan Oditur Militer Penuntut Umum, oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan materiil sebagaimana diharuskan pasal 143 ayat (2) KUHP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dan bahwa dakwaan alternative pasal 281 KUHP dimaksud, belum pernah melalui tahap penyidikan, penyelidikan dan pemeriksaan oleh Polisi Militer sehingga menurut kami penasihat hukum, dakwaan tersebut tidak mungkin disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas Nota Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2019, Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada Surat Dakwaan yang telah dibacanya.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, dengan berbagai pertimbangan dipersidangan ini ternyata terdapat perbedaan pendapat antara Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer dalam menilai terhadap surat dakwaan Oditur Militer mengenai Pasal yang didakwakan yaitu dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik POM Terdakwa di laporkan Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP sedangkan Dakwaan Oditur Militer Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal. 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Tanggapan terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan Dakwaan Oditur Militer Kabur (Obbscuur Libel) apabila berkaitan dengan syarat materil yang berkaitan dengan uraian yang berisi tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan pasal dakwaan terhadap diri Terdakwa, sedangkan berkaitan dengan syarat formal, dimana di dalam syarat formal tersebut telah diuraikan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) huruf a UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahwa didalam berkas perkara Terdakwa laporan polisi tanggal 26 Desember 2018 sedangkan pemeriksaan para Saksi pada bulan September 2018 dan pemeriksaan Terdakwa bulan Oktober 2018 oleh karenanya berkas perkara Terdakwa cacat formal dikarenakan terjadi perbedaan antara berkas dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer serta Majelis Hakim.

3. Bahwa surat Dakwaan yang tidak memenuhi syarat formal, apabila tidak menyebutkan secara lengkap sebagaimana ketentuan dalam pasal 130 ayat (2) huruf a, UU RI No 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat seluruh Keberatan Terdakwa dalam Eksepsinya harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini tidak sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) huruf a dan huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Keberatan atau Eksepsi Terdakwa diterima maka surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor : Sdak/25/IV/2019 tanggal 5 April 2019 dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima sehingga sidang perkara Terdakwa tidak dapat dilanjutkan.

Mengingat : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima dan cacat formal maka Berkas perkara Terdakwa harus dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

Mengingat : Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menerima Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **FAHRI UMSOHI**, Serda NRP 31040340570684.
  2. Menyatakan surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor : Sdak/25/IV/2019 a.n. Terdakwa **FAHRI UMSOHI**, Serda NRP 31040340570684, tidak dapat diterima .
  3. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada penyidik melalui Oditur Militer untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

Hal. 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Demikian Putusan Sela ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer oleh Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua dan Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548005, dan Penasehat Hukum Pius Pasuma Sinaga, S.H., Kapten Chk NRP 11110028020787, Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.i., S.H.  
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota-I

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota-II

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal. 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 29-K/PM.III-17/AD/IV/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)